**Journal of Lex Generalis (JLS)**
**Volume 2, Nomor 9, September 2021**
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

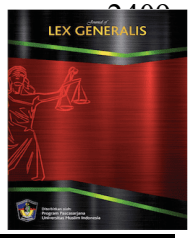


# Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Gowa

**Kusyono Juskar [1,2], Syahruddin Nawi[1] & Nur Fadhilah Mappaselleng[1]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *kusyonojurkar07@gmail.com*

***ABSTRAK***
*Tujuan penelitian menganalisis evektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa kurang efektif, meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan pedoman-pedoman dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adanya subsistem yang tidak terpenuhi pada tahap penyidikan seperti Fasilitas, sarana prasarana, hingga keterbatasan penyidik khusus anak menjadi penyebab kurang efektifnya penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani di Polres Gowa. Dan (2). Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa adalah Substansi hukum, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia (Penyidik anak), serta Kesadaran Hukum Masyarakat.*

***Kata Kunci:*** *Penyidikan; Pencurian; Anak*

***ABSTRACT***
*The research objective to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of theft with violence perpetrated by children at the Gowa Police Station and the factors that influence it. The type of research is the type of empirical legal research. The results of this study indicate that (1). Investigations into criminal acts of theft with violence committed by children at the Gowa Police are less effective, although efforts have been made to comply with the mechanisms and guidelines in the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System. Children (UU SPPA) and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The existence of subsystems that were not fulfilled at the investigation stage such as facilities, infrastructure, to the limitations of special investigators for children were the cause of the ineffectiveness of investigating criminal acts of theft with violence carried out by children handled at the Gowa Police. and (2). The factors that influence the effectiveness of the investigation into criminal acts of theft with violence committed by children in Gowa Regency are legal substance, facilities and infrastructure, human resources (child investigators), and public legal awareness.*

***Keywords****: Investigation; Theft; Child*

## PENDAHULUAN

Seorang Anak memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu sanksi yang diberikan pada anak yang melakukan kejahatan tidak harus selalu sama dengan orang dewasa walaupun kadangkala kejahatan yang dilakukannya sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa (Fithri, 2018). Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Anak melakukan kejahatan tentu ada sebab-sebab yang menjadi faktor utama dalam proses dan terjadinya tindak pidana itu, baik secara langsung maupun tidak langsung (Saputro, 2018). Faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh dikenal dengan istilah faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) dan intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang khususnya anak. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang mencari jalan pintas dengan mencuri. Dengan berkembangnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk pencurian. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana *(delict)* pencurian yang semakin meresahkan dan merugikan masyarakat (Hakim & Kamelo, 2013). Pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakan yang meresahkan masyarakat, serta kerugian material akibat dari tindakan tersebut (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Ananda, 2021). Sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia, anak sebagai input penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga ikut menentukan lajunya proses pembangunan nasional disegala bidang (Haling, *et.al,* 2018). Setiap anak yang mempunyai perilaku melanggar hukum termasuk tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Mayasari, 2018). Hal-hal yang termuat dalam Undang-undang tersebut ialah perlakuan secara manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan reaksional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir, pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi identitasnya, pendampingan Orang tua atau wali, pemberian advokasi sosilal, pemberian kehidupan pribadi, pemberian

aksebilitas terutama anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darmi, 2017).

Upaya dari para penegak hukum sangat berperan penting terhadap anak selama menjalani proses hukum, dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, hingga petugas sosial kemasyarakatan yang ada didalam Balai Pemasyarakatan/Balai Rehabilitasi Sosial (Juliana & Arifin, 2019). Perlakuan serta tindakan yang diberikan terhadap anak selama menjalani proses hukum harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, tindakan tersebut penting dilakukan agar anak tidak mengalami stres, trauma, ataupun gangguan psikologis lainnya akibat proses hukum yang ia jalani.

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak harus sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tengtang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi pada kenyataannya, penyidikan terhadap tindak pidana tersebut berjalan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan perundang-undangan karena adanya beberapa subsistem yang tidak terpenuhi. Fasilitas yang tidak memadai, kurangnya sumber daya penyidik, hingga kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat dinilai menjadi penyebab tidak efektifinya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak (Fikri, 2020).

Ketentuan paling mendasar dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya diversi yang harus diperhatikan terutama dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, namun pada kenyataannya penyidik dalam melaksanakan tugasnya terkadang masih cukup sulit dan menemui banyak hambatan dalam upaya diversi tersebut (Nugroho, 2017). Masyarakat di Sulawesi selatan tak terkecuali kabupaten Gowa sebagian besar masih memegang teguh budaya siri' akibatnya tak jarang pihak keluarga korban merasa keberatan jika harus menyelesaikan perkara tersebut secara damai dan cenderung menuntut pembalasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan diversi adalah agar anak dapat hidup normal kembali dan tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut dikemudian hari, meskipun faktanya tak jarang seorang anak yang telah melalui proses hukum akibat tindak pidana tersebut akan kembali mengulangi tindakan itu, kurang bekerjanya salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana anak termasuk dalam tahap penyidikan adalah salah satu hal yang dianggap sebagai penyebab seorang anak melakukan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana ini juga sepertinya belum memberikan efek jera, sehingga kasus kejahatan ini selalu ada bahkan terus bertambah setiap tahunnya. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kabupaten Gowa dewasa ini semakin marak terjadi, Hal ini dapat kita lihat dari media-media massa dan media elektronik yang menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya, ironisnya lagi sebagian pelaku tindak pidana tersebut adalah anak dibawah umur, hal ini tentunya menjadi perhatian serius untuk dilakukan tindakan pencegahan. Pada tahun 2018-2021, jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terlapor dan diselesaikan di Polres Gowa adalah 12 kasus. Data tersebut

menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa adalah salah satu tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus karena meresahkan masyarakat dan selalu berkembang dengan berbagai jenisnya.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lansung yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa, serta bentuk pelaksanaannya di lapangan, dengan tujuan untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriftip yaitu dengan menganalisis tentang fenomena sosial tertentu dan menjelaskannya secara rinci. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan di lakukan. Adapun lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Kepolisian Resort (POLRES) Gowa. Karena Polres Gowa adalah salah satu instansi berwenang yang menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, sementara penelitian sejenis tidak dilaksanakan beberapa tahun terakhir di Polres Gowa sehingga penulis tertarik untuk kembali meneliti terkait penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Gowa

.Berikut data yang diperoleh peneliti terkait perkembangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa Pada Tahun 2018–2021.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Gowa Dan Proses Penyelesaiannya (2018-2021).

| No. | Jenis Tindak Pidana | Tahun | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 1. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2018 | P21 |
| 2. | Pencurian Dengan Kekerasan (Jambret) | 2019 | Diversi |
| 3. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2019 | Diversi |
| 4. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2020 | Diversi |
| 5. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2020 | Diversi |
| 6. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2020 | Diversi |
| 7. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2020 | Diversi |
| 8. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2020 | Diversi |
| 9. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2020 | Diversi |
| 10. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2021 | Diversi |
| 11. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2021 | Diversi |
| 12. | Pencurian Dengan Kekerasan | 2021 | Diversi |

Sumber Data : Polres Gowa 2021

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa selama tahun 2018-2021 yang terlapor di Polres Gowa lebih banyak diselesaikan dengan pendekatan Diversi, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa kepolisian Resort Gowa benar-benar berpedoman pada UU SPPA dalam melaksanakan tugasnya terutama pada tahap penyidikan, yakni mengupayakan kasus-kasus tersebut diselesaikan melalui Diversi. Meskipun terkadang upaya tersebut kurang efektif karena tidak terpenuhinya salah satu subsistem dalam upaya tersebut.

Tabel 2 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Gowa Yang Terlapor Dan Ditangani Di Polres Gowa.

| No. | Tahun | Jumlah Kasus |
|---|---|---|
| 1. | 2018 | 1 Kasus |
| 2. | 2019 | 2 Kasus |
| 3. | 2020 | 6 Kasus |
| 4. | 2021 | 3 Kasus |

Sumber Data : Polres Gowa 2021

Berdasarkan tabel terkait jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terlapor dan diselesaikan di Polres Gowa, diatas, Pada tahun 2018 terdapat 1 kasus, pada tahun 2019 meningkat menjadi 2 kasus, pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni 6 kasus, sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3 kasus. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Gowa cukup jarang terjadi, hal ini dapat kita lihat dari jumlah total tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terlapor di Polres Gowa sejak 2018-2021 hanya 12 kasus saja. Meskipun demikian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan di tengah-tengah masyarakat.

Kepolisian Resort Gowa dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana anak harus bersikap profesional dan tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah termuat dalam Undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Aiptu Syahruddin, S.H

"Ketika kami mendapat laporan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka kami akan segera menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan kemudian melanjutkan penyidikan apabila telah cukup keterangan-keterangan bahwa benar telah terjadi pidana tentunya dengan berpedoman pada UU SPPA dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak".

Berdasarkan keterangan diatas, dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, Penyidik Polres Gowa telah berupaya melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pedoman-pedoman tersebut antara lain:

a. Mencari, menemukan dan mengupulkan bukti, dalam mencari dan menemukan bukti, penyidik harus berpedoman pada Kitab Udang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa seorang Penyelidik karena kewajibannya memiliki wewenang :
   1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   2. Mencari keterangan dan barang bukti;
   3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
   4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

   Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA), sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Gowa, Aiptu Syahruddin S.H (wawancara, 16 Agustus 2021) bahwa:

   "Sebelum melaksanakan penyidikan, terlebih dahulu penyidik akan melakukan proses penyelidikan untuk memastikan bahwa betul telah terjadi perbuatan pidana . Setelah itu, penyidik melakukan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti berdasarkan aturan yang ada dengan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014"

b. Melakukan pencarian hingga menetapkan tersangka. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sangat jelas berbeda dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini karena anak memiliki karakteristik dan pola pikir yang jauh berbeda dengan orang dewasa, Perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama, Anak tetaplah anak yang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa.

   Dalam peradilan pidana anak dikenal ketentuan mengenai diversi seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana Dalam proses penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa menerapkan UU SPPA sebagaimana yang disebutkan oleh penyidik kasus anak Polres Gowa bahwa:

   "Untuk kasus tindak pidana yang pelakunya adalah anak dibawah umur, kami menjadikan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pedoman penyidikan, dalam UU SPPA tersebut sangat jelas disebutkan mengenai keadilan restorative, oleh karena itu kami mengupayakan diversi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa syarat-syarat dilakukannya diversi adalah tindak pidana dengan ancaman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana

sehingga penanganan kasusnya diusahakan dengan perdamaian yakni dengan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga kedua belah pihak."

Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang advokat yang pernah menangani perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa, Advokat Bambang Mustafa, S.H mengatakan bahwa :
" Penyidik Polres Gowa dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak telah berpedoman pada ketentuan dan prosedur peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saat kami mendampingi klien, penyidik benar-benar memperhatikan dan memastikan agar proses penyidikan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor eksternal maupun internal adalah penyebab seorang anak melakukan tindak pidana tersebut. Dari segi eksternal seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan akibat pengaruh lingkungan dan kondisi ekonomi, sedangkan jika dilihat dari segi internal adalah karena pola pikir dan kondisi mental anak tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 16 Agustus 2021, Peneliti memperoleh data terkait Faktor –faktor seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kabupaten Gowa yaitu

a. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tanpa adanya paksaan maupun pengaruh dari luar. Faktor Internal terdiri dari :
    1. keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang terlalu sibuk sehingga kurang kasih sayang serta perhatian, sebagaimana kita ketahui bahwa kasih sayang Orang Tua merupakan hal terpenting dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak memungkingkan anak berperilaku buruk dan terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Maka dari itu kedua orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan anak karena orang tua adalah panutan pertama untuk anaknya.
    2. Keadaan ekonomi, merupakan hal yang dinilai menjadi salah satu penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagian besar karena himpitan ekonomi, tidak terkecuali anak. Faktor ekonomi yang kurang tercukupi akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap tingkah laku hingga gaya hidup seseorang.
    3. Faktor pendidikan, Seseorang dengan pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pikiran, tindakan, dan juga tingkah lakunya di tengah-tengah masyarakat. Semakin rendah pendidikan seseorang, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan tindakan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pergaulan hidup seseorang.
b. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar dan bukan berasal dari dalam diri anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasa. Faktor eksternal yang dimaksud terdiri dari :

1. Faktor Lingkungan yang buruk. Seorang anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang buruk, kemungkinan besar akan mempunyai perilaku yang buruk pula akibat pengaruh dan suasana lingkungan di sekelilingnya. Lingkungan yang buruk, akan berpengaruh terhadap pola pikir para penghuninya dan memungkinkan seseorang melakukan tindakan kejahatan.
2. Minuman beralkohol atau minuman keras (miras). Minuman berakohol atau miras juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan, termasuk juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Salah satu efek mengomsumsi minuman keras ialah ketidakmampuan untuk berfikir jernih. Sehingga kemungkinan besar seseorang melakukan tindak kejahatan akibat mengomsumsi minuman tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa telah diupayakan terlaksana sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun pada kenyataannya penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak berjalan masih kurang efektif, adanya subsistem yang tidak terpenuhi merupakan penyebab kurang efektifnya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di yang ditangani di Polres Gowa.

## B. Faktor- faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa sudah berjalan dengan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun masih belum berjalan dengan efektif, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

### 1. Faktor Substansi Hukum

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak memiliki tahapan yang jelas serta proses yang sistematis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat membatasi dan memberikan pengekangan hak asasi manusia terhadap seseorang sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum yang terganggu akibat tindak pidana tersebut agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat kembali terpelihara. Oleh karena itu penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai salah satu tahap dalam upaya penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 3 Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Gowa.

| No. | Pendapat Responden | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Berpengaruh | 14 | 70% |
| 2. | Kurang Berpengaruh | 4 | 20% |
| 3. | Tidak Berpngaruh | 2 | 10% |
| | **Jumlah** | **20** | **100** |

Sumber : Data Diolah Dari Angket 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 14 responden atau 70% menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang di tangani oleh penyidik polres Gowa. Sebanyak 4 responden atau 20% menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa, dan sebanyak 2 responden atau 10% menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani Polres Gowa.

**2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana sebagai salah satu pendukung Penyidik untuk melaksanakan tugasnya dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa masih belum cukup memadai, hal ini tentunya berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan. Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti melalui wawancara dengan Bapak Aiptu Syahruddin, S.H mengatakan bahwa:

"Sarana dan prasarana dalam melaksanakan penyidikan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa masih belum cukup memadai, ruangan khusus anak masih terbatas di Polres Gowa"

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa salah satu hal yang yang dinilai menjadi faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan di Polres Gowa adalah sarana dan prasarana yang belum memadai.

Tabel 4 Pengaruh Sarana dan Prasarana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Di Polres Gowa.

| No. | Pendapat Responden | Frekuensi | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Berpengaruh | 16 | 80% |
| 2. | Kurang Berpengaruh | 2 | 10% |
| 3. | Tidak Berpengaruh | 2 | 10% |
| | **Jumlah** | **20** | **100** |

Sumber Data : Data Diolah Dari Angket 2021.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 16 responden atau sebesar 80 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa. Sebanyak 2 responden atau sebesar 10 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Gowa, dan sebanyak 2 responden atau sebesar 10 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa.

### 3. Sumber Daya Manusia ( Kepolisian)

Dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegakkan hukum sehingga hasil yang dicapai dapat efektif. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Tabel 5 Pengaruh Sumber Daya Manusia (Penyidik Anak) Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Di Polres Gowa.

| No. | Pendapat Responden | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Berpengaruh | 15 | 75% |
| 2. | Kurang Berpengaruh | 3 | 15% |
| 3. | Tidak Berpengaruh | 2 | 10% |
| | **Jumlah** | **20** | **100** |

Sumber Data : Hasil Olah Angket 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 15 responden atau sebesar 75 % menyatakan bahwa sumber daya manusia (Penyidik Anak) berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa. Sebanyak 3 responden atau sebesar 15 % menyatakan bahwa sumber daya manusia (Penyidik anak) kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Gowa, dan sebanyak 2 responden atau sebesar 10 % menyatakan bahwa sumber daya manusia (Penyidik Anak) tidak berpengaruh

terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aiptu Syahruddin, S.H Selaku Kanit PPA Polres Gowa mengatakan bahwa:

"Pada tahap penyidikan kami masih seringkali mengalami beberapa hambatan, penyidik anak yang masih terbatas di Polres Gowa menjadi salah satu hal yang menjadi hambatan kami dalam melaksanakan penyidikan"

**4. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Masyarakat di Sulawesi selatan tidak terkecuali Kabupaten Gowa sebagian besar masih memegang teguh budaya siri' hal ini juga menjadi salah satu factor yang mempengaruhi kurang efektifnya penangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terutama pada upaya penerapan Diversi. Pada hakikatnya diversi dalam sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.

Tabel 6 Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Di Polres Gowa.

| No | Pendapat responden | Frekuensi | presentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Berpengaruh | 17 | 85% |
| 2. | Kurang Berpengaruh | 12 | 60% |
| 3. | Tidak Berpengaruh | 3 | 15% |
| | **Jumlah** | **20** | **100** |

Sumber : Data Diolah Dari Angket 2021.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 17 responden atau sebesar 85 % menyatakan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa. Sebanyak 12 responden atau sebesar 60 % menyatakan bahwa kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Gowa, dan sebanyak 3 responden atau sebesar 15 % menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aiptu Syahruddin, S.H Selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Gowa mengatakan bahwa:

"Upaya penerapan diversi dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam beberapa kasus masih cukup sulit untuk diterapkan, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Kabupaten Gowa masih memegang teguh budaya siri, akibatnya tak jarang keluarga korban cenderung

menuntut pembalasan dan merasa keberatan jika perkara tersebut harus diselesaikan secara damai".

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah salah satu hal yang mempegaruhi kurang efektifknya penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terutama pada tahap penyidikan.

## KESIMPULAN

1. Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa kurang efektif, meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan pedoman-pedoman dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adanya subsistem yang tidak terpenuhi pada tahap penyidikan seperti Fasilitas, sarana prasarana, hingga keterbatasan penyidik khusus anak menjadi penyebab kurang efektifnya penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditangani di Polres Gowa.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa adalah Substansi hukum, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia (Penyidik anak), serta Kesadaran Hukum Masyarakat.

## SARAN

1. Polres Gowa membenahi sarana/fasilitas yang masih kurang, serta memiliki sumber daya manusia penyidik khusus anak yang lebih memadai, demi kelancaran dalam melaksanakan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidikan tindak pidana tindak pidana tersebut dapat berjalan dengan efektif.
2. Penyidik lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan utama ketentuan diversi agar masyarakat semakin memahami bahwa keadilan restorative (Restoratif Justice) adalah demi kepentingan terbaik anak, baik pelaku maupun korban tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Ananda, S. Z. (2021). Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *4*(1), 183-190.

Darmi, R. (2017). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against the Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *16*(4), 439-450.

Fikri, R. A. (2020). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, *13*(2), 72-81.

Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, *1*(2), 69-89.

Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, *6*(2), 147-175.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, *6*(2), 225-234.

Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *20*(3), 385-400.

Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, *8*(2), 161-174.

Saputro, K. Z. (2018). Memahami ciri dan tugas perkembangan masa remaja. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, *17*(1), 25-32.

Surbakti, F. M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *2*(1), 143-162.